



KAPITA SELEKTA

HUKUM EKONOMI SYARIAH

Makhrus, S.EI., M.SI.

**KAPITA SELEKTA
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

KAPITA SELEKTA HUKUM EKONOMI SYARIAH

Makhrus, S.EI., M.SI.

litera

KAPITA SELEKTA HUKUM EKONOMI SYARIAH

© Makhrus, S.El., M.SI

Diterbitkan pertama kali oleh Litera.

Hak penerbitan pada Litera.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved*

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Desember 2019

x +217 hlm, 15 cm x 23 cm

ISBN : 978-623-91655-5-0

Penulis : Makhrus, S.El., M.SI.
Editor : Safitri Mukarromah, M.Sy.
Ilustrasi Sampul : Makbul Muhammad
Perancang Sampul : Litera Art
Penata Letak : Mahsun Ismail

Diterbitkan

Litera

Suronatan NG II/863 Yogyakarta

Telp. 0852-2633-0202

E-mail : kotak.litera@gmail.com

PRAKATA PENULIS

Keberadaan manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya kadangkala menyebabkan ambisi yang luar biasa atas kepemilikan harta yang dimilikinya. Oleh sebab itu, manusia pun mempunyai kecenderungan untuk bekerja lebih keras agar memenuhi atau menambah harta yang dimiliki. Sebab dengan mempunyai harta yang berlebih (kaya) diasumsikan bisa menjamin kelangsungan dan kesejahteraan hidupnya saat ini atau masa yang akan datang. Mencari harta sebagai bentuk bagian dari *sunnatullah*, maka manusia harus mampu menghadirkan etos kerja keras dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang diinginkannya. Karenanya, Islam memandang kepemilikan manusia sebagai sebuah titipan dari Allah Swt yang harus dijaga kepemilikannya dengan baik tanpa harus merusak atau bahkan membawa kerusakan (bencana).

Aktivitas ekonomi dalam konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah tidak hanya memandang bahwa aktivitas ekonomi hanya sekedar untuk mencari keuntungan materi semata, tetapi juga dipandang sebagai aktivitas ibadah (*falah*). Ibnu Qayyim (1292-1350 M) menghadirkan gagasan *homo islamicus* bukan *homo economicus* sebagaimana berlaku dalam sistem ekonomi konvensional. *Homo islamicus* mempunyai pandangan bahwa setiap manusia bertanggung jawab untuk membimbing diri menjadi hamba Allah yang baik, sehingga dari konsep inilah pencapaian *falah* dalam aktivitas ekonomi syariah menjadi jalan dan tujuan pada seluruh sistem dalam ekonomi syariah. Artinya, penggunaan *homo islamicus* jauh lebih mendalam dan bermakna, sehingga dapat menjadi petunjuk dan pedoman untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya.

Manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya, selain menjadi memiliki kuasa atas kepemilikan (sebut; produksi) juga mempunyai kewajiban dalam menjalan distribusi agar apa yang menjadi aktivitas ekonominya dapat berjalan dengan lancar. Proses distribusi secara sederhana, bisa dilakukan secara langsung dan tidak

langsung. Secara langsung manusia memproduksi barang dan jasa, kemudian mendistribusikan sendiri hingga sampai pada konsumen. Baik konsumen datang sendiri ke tempat produksi atau produsen menyediakan jalur buat konsumen. Distribusi tidak langsung merupakan proses distribusi dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses distribusi barang dan jasa yang telah diproduksi untuk bisa sampai pada pihak konsumen.

Proses distribusi merupakan objek vital dalam proses aktivitas ekonomi, sebab distribusi merupakan jembatan yang menghubungkan antara produsen dengan konsumen, jika hal ini tidak terjadi, maka akan menimbulkan kekacauan ekonomi. Masalah seperti ini bisa terjadi, misalnya dengan adanya penimbunan/spekulasi barang dan jasa, sehingga menyebabkan kelangkaan di pasar ekonomi dan berakibat terjadinya inflasi. Adanya kenaikan secara drastis inilah kaum spekulan yang menimbun akan diuntungkan, sebab sudah mendapatkan selisih harga dari penjualan dan pembelian. Inilah yang kemudian ditentang oleh Islam. atas nama apa pun perilaku cacat moral dan etika dalam bidang ekonomi ini jelas-jelas sangat dilarang.

Kapita selekta hukum ekonomi syariah sebagai bunga rampai karya ilmiah penting yang lahir dari ruang pemikiran, aktivitas, dan refleksi kegiatan ekonomi syariah, senantiasa harus menjadi perhatian bersama agar keberadaan ekonomi syariah benar-benar memberikan dampak filosofis, paradigmatis, dan aplikatif yang dapat dirasakan seluruh masyarakat. Buku ajar Kapita Selektta Hukum Ekonomi Syariah ini sepenuhnya disusun atas inspirasi penulis terhadap gagasan dan pemikiran Prof. Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum. dalam bidang hukum ekonomi syariah, sebab itu beberapa bahasan dalam buku ini secara tidak langsung mengarah pada pandangan dan gagasan beliau dalam bidang ekonomi syariah disamping posisi beliau sebagai mantan Hakim Agung. Selain itu, hadirnya buku ini untuk memudahkan mahasiswa yang mengambil matakuliah Kapita Selektta Hukum Ekonomi Syariah, khususnya di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto mendapatkan bahan bacaan dan sumber belajar secara mandiri, sehingga dapat memahami secara

mendalam mengenai kapita selekta hukum ekonomi syariah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan rekan kerja di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto, utamanya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah yang membantu dan mendukung penerbitan buku ini. Serta keluarga penulis yakni Zulaekha Lestari Putri (istri) dan Revoluna Azalia Makhadi (anak) yang selalu terganggu kebersamaannya. Semoga buku ini memberikan banyak manfaat dan inspirasi kepada seluruh pembacanya. Aamiin.

Purwokerto, 2 Desember 2019

Makhrus, S.EI., M.SI.

DAFTAR ISI

PRAKATA PENULIS	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I	
PENGERTIAN DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH	1
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	1
B. Pengertian Ekonomi Syariah	1
C. Pandangan Para Ahli tentang Ekonomi Syariah.....	2
D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah	3
E. Nilai Dasar Ekonomi Syariah.....	9
F. Rangkuman	13
G. Tugas/Latihan	14
BAB II	
PENGEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	15
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	15
B. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.....	15
C. Teori Ekonomi Syariah	20
D. Rangkuman	30
E. Tugas/Latihan	31
BAB III	
ALIRAN-ALIRAN DALAM EKONOMI ISLAM	33
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	33
B. Pendahuluan	33
C. Sejarah Timbulnya Aliran Ekonomi Islam.....	34
D. Aliran Iqtishoduna.....	38
E. Aliran <i>Mainstream</i>	41

F. Aliran Alternatif Kritis	44
G. Rangkuman	48
H. Tugas/Latihan	48
BAB IV	
EKONOMI ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF	51
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	51
B. Perbandingan Ekonomi Islam dengan Kapitalisme.....	51
C. Perbandingan Ekonomi Islam dengan Sosialisme	55
D. Nilai-Nilai dalam Ekonomi Islam	57
E. Rangkuman	62
F. Tugas/Latihan	62
BAB V	
SUMBER-SUMBER EKONOMI SYARIAH.....	63
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	63
B. Sumber Daya Alam.....	63
C. Sumber Daya Manusia.....	66
D. Modal	74
E. Manajemen.....	78
F. Teknologi Tepat Guna (Akad Transaksi).....	80
G. Rangkuman	83
H. Tugas/Latihan	83
BAB VI	
PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA 85	
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	85
B. Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia.....	85
C. Ekonomi Islam dalam Perkembangan Studi Keilmuan.....	93
D. Rangkuman	97
E. Tugas/Latihan	98
BAB VII	
SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA 99	
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	99
B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	99

C. Kelembagaan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia	105
D. Rangkuman	111
E. Tugas/Latihan	111
BAB VIII	
INVESTASI DALAM EKONOMI ISLAM	113
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	113
B. Pengetian Investasi Syariah.....	113
C. Dasar-Dasar Hukum Investasi.....	115
D. Prinsip-Prinsip Investasi Syariah.....	116
E. Memilih Investasi yang Sesuai Syariah	119
F. Rangkuman	123
G. Tugas/Latihan	124
BAB IX	
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA.....	125
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	125
B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	125
C. Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia	127
D. Perbedaan Bank dan Non Bank Syariah	133
E. Rangkuman	135
F. Tugas/Latihan	137
BAB X	
LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK.....	139
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	139
B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank.....	139
C. Asuransi Syariah.....	142
D. <i>Leasing</i> syariah	146
E. Pegadaian Syariah	149
F. LKM Syariah/BMT	152
G. Pasar Modal Syariah.....	153
H. Badan Amil Zakat/Lembaga Amil Zakat.....	154
I. Rangkuman	154
J. Tugas/Latihan	154

BAB XI	
PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH	
DI INDONESIA.....	157
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	157
B. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah	157
C. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.....	158
D. Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia	173
E. Rangkuman	175
F. Tugas/Latihan	176
BAB XII	
LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL.....	177
A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.....	177
B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	177
C. Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di dunia Internasional	178
D. Lembaga Keuangan Syariah di Tingkat Internasional	183
E. Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Berbagai Negara..	186
F. Rangkuman	193
G. Tugas/Latihan	194
DAFTAR PUSTAKA	195
INDEKS.....	203
BIODATA PENULIS.....	207

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 : pandangan pakar mengenai prinsip ekonomi Islam | 3
- Tabel 2.1 : perbandingan sejarah ekonomi dunia | 28
- Tabel 4.1 : perbandingan sisten ekonomi kapitalisme, sosialisme, dan Islam | 60
- tabel 8.1 : perbedaan investasi konvensional dan investasi syariah | 120
- Tabel 8.2: investasi individu dan institusi | 123
- Tabel 9.1 : perbedaan bank syariah dan konvensional | 130
- Tabel 9.2 : Perbedaan bentuk kedua lembaga keuangan | 135
- Tabel 10.1: Perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional | 145
- Tabel 10.2 : perbedaan antara *leasing* syariah (*ijarah*) dan *leasing* konvensional | 147
- Tabel 10.3 : perbedaan gadai syariah dan gadai konvensional | 151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 6.1 : daftar bank umum syariah dan unit usaha syariah | **93**

BAB I

PENGERTIAN DAN PRINSIP EKONOMI SYARIAH

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pengertian dan prinsip ekonomi syariah. Bahasan dalam bab ini meliputi: pengertian ekonomi syariah, pandangan para ahli tentang ekonomi syariah, prinsip-prinsip ekonomi syariah, dan nilai dasar ekonomi syariah. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang pengertian dan prinsip ekonomi syariah

B. Pengertian Ekonomi Syariah

Secara umum pengertian ekonomi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara-cara manusia. Ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi bidang kajian keilmuan. Oleh sebab itu, keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Artinya, dalam konteks ini keberadaan ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam dengan fitrah hidup manusia (Manan, 2017).

Menurut Deliarnov salah satu cabang ilmu sosial yang khusus mempelajari tingkah laku manusia atau segolongan masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang relatif tidak terbatas, dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya (Deliarnov, 2012)

C. Pandangan Para Ahli tentang Ekonomi Syariah

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian hampir sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*) benar atau salah tetap harus diterima (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 2008)

Berkaitan dengan pandangan para pakar berkaitan dengan ekonomi syariah memberikan pandangan (Yuliadi, 2007) sebagai berikut :

1. Menurut M. Akram Khan, ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisir sumber sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi
2. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
3. Menurut Kursyid Ahmad, ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam
4. Menurut M. Umer Chapra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa memberikan kepada individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidaksinambungan lingkungan
5. Menurut Muhammad Nejatullah Ash Sidiqy, ekonomi Islam

adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa depan. Dalam usaha ini mereka (pemikir muslim) dibantu oleh Al Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman.

D. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Alquran sebagai undang-undang tertinggi cukup memberikan etika global yang kemudian bisa dihadirkan dalam bentuk pemahaman yang komprehensif melalui bentuk penafsiran. Karenanya, Alquran seakan menjadi sebuah lautan luas yang tak ada habisnya untuk diseberangi meski dalam jangka waktu yang lama. Keberadaan Alquran sebagai sebuah sumber atas ilmu dan penawaran solusi akan selalu relevan dengan berbagai zaman. Sebab bentuk penafsiran yang terus berproses tanpa harus mengubah apa yang termaktub dalam Alquran. Dalam konteks ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip :

Tabel 1 : pandangan pakar mengenai prinsip ekonomi Islam

Pandangan pakar	Prinsip ekonomi Islam
Yasir Nasution	Tauhid, keadilan. Keseimbangan, kebebasan, pertanggungjawaban
M. Syafii Antonio	Tauhid, kekhalifahan manusia di bumi, <i>ta'awun</i> (tolong menolong), <i>mashlahat (utility)</i> , keseimbangan (<i>tawazun</i>)
Adiwarman Karim	A. Tauhid, <i>adl</i> (adil), <i>nubuwwah</i> (kenabian), <i>khilafah</i> (pemerintahan), dan <i>maad</i> (hasil)

Islam sebagai *way of life* harus membawa solusi bagi problematika kemanusiaan termasuk dalam bidang ekonomi, sebab adanya keberadaan solusi ini bukan menjadi bentuk komersialisasi dan komoditas, melainkan ilham yang bisa mengatur dan memberi pandangan yang mampu memberikan solusi atas *keruwetan* dan kelesuan ekonomi, artinya Islam hadir dengan warna yang lebih humanis dan memberdayakan sebagai konsepsi awal pandangan Islam terhadap aktivitas ekonomi. Oleh sebab itu di sinilah, dihadapkan pada sebuah keharusan memberikan paradigma atau gagasan baru dengan tetap menghadirkan nilai-nilai Islam sebagai landasan utama—sebagai Islam yang transformatif.

Islam pada hakikatnya memberi banyak pandangan progresif atas segala hal yang sebenarnya menjadi titik tolak dari tatanan kemanusiaan, sebab tatanan kemanusiaan inilah yang barangkali menjadi persoalan utama jika sudah dihadapkan pada persoalan keadilan ekonomi. Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi bukan lagi dipandang sebagai *homo economicus* melainkan *homo islamicus*. Ibnu Qayyim dalam pemikiran ekonominya mengedapankan aspek spiritual dalam seluruh aktivitas ekonomi. Di mana aktivitas ekonomi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia akan permasalahan ekonomi, melainkan ada aspek lain yang harus perhatian keadilan dan lainnya. penggunaan *Homo Islamicus* jauh lebih mendalam dan bermakna sehingga dapat menjadi petunjuk dan pedoman untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya (Islahi, 1992). Artinya, semua bentuk aktivitas ekonomi diharapkan mampu menghadirkan semangat keislaman tanpa harus menanggalkan keinginan lahiriyah sebagai bagian dari makhluk ekonomi sehingga islam mampu memberikan banyak nilai dalam berbagai dimensi kemanusiaan.

Terdapat prinsip-prinsip ini bukan sekadar aturan, melainkan pilar yang menopang seluruh arsitektur ekonomi syariah, memastikan setiap interaksi ekonomi selaras dengan tujuan Islam untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan.

1. Prinsip larangan *Riba* (bunga)

Riba secara harfiah berarti “kelebihan” atau “penambahan”. Dalam konteks ekonomi, *riba* adalah penambahan nilai atas pokok pinjaman tanpa adanya transaksi riil atau risiko yang setara. Islam melarang *riba* secara mutlak, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Larangan ini didasarkan pada Al-Qur’an (Surat Al-Baqarah ayat 275):

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَاتُّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : Orang-orang yang memakan *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata

bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Larangan riba memiliki landasan filosofis dan ekonomi yang kuat. Secara filosofis, riba dianggap tidak adil karena menciptakan kekayaan dari kekayaan itu sendiri, bukan dari kerja keras, inovasi, atau risiko bisnis yang nyata. Peminjam yang rentan seringkali terjatuh dalam lingkaran utang yang sulit diakhiri. Secara ekonomi, riba cenderung mengarah pada akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara mayoritas masyarakat tertinggal. Ini memperlebar kesenjangan ekonomi dan sosial. Sistem berbasis riba juga mendorong spekulasi berlebihan dan gelembung aset, yang dapat menyebabkan krisis keuangan, seperti yang telah berulang kali terjadi dalam sejarah. Sebagai gantinya, ekonomi syariah menganjurkan sistem bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) di mana keuntungan dan kerugian dibagi secara adil antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan demikian, risiko ditanggung bersama, dan keuntungan hanya dapat diperoleh jika ada aktivitas ekonomi yang produktif.

2. Prinsip larangan *gharar* (ketidakpastian)

Gharar diartikan sebagai “ketidakpastian,” “risiko,” atau “ketidakjelasan.” Dalam transaksi, *gharar* adalah keadaan di mana ada ketidakpastian yang berlebihan mengenai objek transaksi, harga, atau syarat-syaratnya, sehingga dapat merugikan salah satu pihak. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan kejelasan penuh dalam setiap akad (kontrak). Meskipun tidak ada satu ayat Al-Qur’an yang secara eksplisit menyebutkan kata *gharar*, prinsip ini diturunkan dari banyak hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang transaksi yang mengandung ketidakpastian tinggi. Prinsip ini juga sejalan dengan anjuran dalam Al-Qur’an (Surat An-Nisa ayat 29):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونُ تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Larangan *gharar* bertujuan untuk melindungi konsumen dan pelaku bisnis dari praktik yang tidak jujur dan spekulatif. Misalnya, *gharar* yang dilarang adalah membeli “kucing dalam karung” atau kontrak asuransi konvensional di mana premi dan klaimnya tidak jelas dan saling bergantung pada faktor-faktor yang tidak pasti. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada informasi yang lengkap dan kondisi yang jelas, maka dengan demikian, semua pihak tahu persis apa yang mereka beli, jual, atau investasikan, sehingga mengurangi potensi sengketa dan penipuan.

3. Prinsip larangan *maysir* (judi)

Maysir adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan perjudian atau spekulasi yang menghasilkan keuntungan dari kebetulan, bukan dari usaha produktif. Ini termasuk semua bentuk lotre, taruhan, dan spekulasi pasar yang tidak didasarkan pada analisis fundamental. Larangan *maysir* disebutkan secara jelas dalam Al-Qur'an (Surat Al-Ma'idah ayat 90):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ

عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Larangan maysir tidak hanya didasarkan pada alasan moral, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonominya. Judi dapat menimbulkan kecanduan, menghancurkan keluarga, dan menciptakan kekayaan yang tidak produktif. Kekayaan tersebut tidak berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi riil, melainkan hanya memindahkan uang dari satu orang ke orang lain berdasarkan keberuntungan. Hal ini menciptakan mentalitas “cepat kaya” yang merusak etos kerja dan semangat kewirausahaan yang sebenarnya. Ekonomi syariah mendorong individu untuk mendapatkan penghasilan melalui kerja keras, inovasi, dan partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang memberikan nilai tambah.

4. Prinsip bebas dari unsur yang diharamkan

Ekonomi syariah secara tegas melarang segala transaksi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diharamkan (dilarang) dalam Islam, hal ini mencakup produk seperti minuman keras, daging babi, narkoba, dan layanan seperti prostitusi atau produksi konten pornografi. Oleh sebab itu, prinsip ini mencerminkan tujuan Islam untuk melindungi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sehingga adanya larangan ini bukan sekadar aturan ritual, melainkan juga bagian dari sistem perlindungan sosial yang lebih luas. Hal ini juga didukung oleh Al-Qur'an (Surat Al-Ma'idah ayat 90), yang juga melarang *khamr* (minuman memabukkan) dan berhala, sekaligus dalam hal ini menjauhkan diri dari kegiatan ekonomi yang haram, masyarakat dapat terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti masalah kesehatan, kejahatan, dan kerusakan moral.

5. Prinsip instrumen redistribusi kekayaan (Ziswaf)

Berbeda dari sistem ekonomi konvensional yang sering kali membiarkan kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang, maka ekonomi syariah telah memiliki mekanisme bawaan untuk mendistribusikan kembali kekayaan yaitu Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (Ziswaf). Dasar kewajiban zakat, telah banyak disebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, di antaranya dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣١﴾

Artinya : ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Anjuran untuk infak dan sedekah juga sangat kuat, seperti dalam Al-Qur'an di antaranya dalam QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Zakat menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak yaitu mustahik—atau yang biasa dikenal sebagai delapan *asnaf* (fakir, miskin, *amil*, *mualaf*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*), di samping itu zakat adalah pilar utama dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan.

Sementara infak dan sedekah merupakan bentuk pemberian sukarela yang dapat dilakukan kapan saja dan dalam jumlah berapa pun. Infak sering kali merujuk pada pemberian harta untuk tujuan kebaikan, sementara sedekah lebih luas, mencakup bantuan materiil dan non-materiil. Sedangkan wakaf adalah pemberian harta yang produktif (seperti tanah, bangunan, atau uang) untuk dikelola dan hasilnya dimanfaatkan bagi kepentingan umum. Wakaf adalah bentuk sedekah jariyah yang

pahalanya terus mengalir selama harta tersebut memberikan manfaat. Secara prinsip semua instrumen ini secara kolektif memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tetapi juga menjangkau mereka yang membutuhkan, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berempati.

E. Nilai Dasar Ekonomi Syariah

Kehadiran Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* memberikan banyak pandangan kepada seluruh manusia—cara pandang melihat persoalan duniawi dan akhirat. Oleh sebab itu Islam mengikat para pemeluknya dalam sebuah bingkai ketakwaan dengan menghadirkan perdamaian bagi seluruh umat. Misalnya, dalam bidang ekonomi, Islam tidak memposisikan aspek materialis sebagai bentuk tujuan dari proses aktivitas ekonomi, sebab Islam memposisikan aktivitas ekonomi sebagai aktivitas mulia dengan menghadirkan keinginan aktivitas ekonomi secara adil dan mensejahterakan sesama makhluk Allah Swt. Oleh karena itu pencapaian dan tujuan ekonomi dalam Islam yakni tercapainya *falah*.

Falah berasal dari kata *Afalaha-Yuflihu* yang artinya kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan. Maksudnya, kemuliaan multidimensi dengan menjalankan aktivitas ekonominya tidak hanya mengorientasikan diri pada pencapaian materi belaka melainkan juga pencapaian spiritual. Dengan kata lain ada kemuliaan aktivitas ekonomi di dunia dan akhirat sebagai bentuk ibadah dan hal ini berlaku pada individu maupun kelompok (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) Universitas Islam Indonesia, 2008) Islam melarang bahwa aktivitas ekonomi hanya dikuasai oleh selegelintir atau sekelompok orang, melainkan harus dilakukan secara bersama-sama untuk kesejahteraan bersama.

Belakangan ini terjadi perbebatan sengit oleh beberapa kalangan mengenai kontribusi Islam terhadap aktivitas ekonomi kontemporer. Meski pada dasarnya, dalam perjalanannya sejarah Islam mempunyai peranan penting dalam aktivitas ekonomi dan ilmu ekonomi. Wacana ini berkembang akibat maraknya bank syariah sebagai bentuk bagian *mainstream* sistem ekonomi Islam. Dasar pandangan ini menganggap bahwa perbankan syariah sebenarnya

tidak lebih baik dengan perbankan konvensional atau sama dengan perbankan pada umumnya. Hal ini cukup menarik jika ditelisik lebih mendalam tentang keberadaan perbankan syariah yang tidak lain hanya ingin memenuhi kebutuhan permintaan pasar.

Jika benar demikian, maka keberadaan perbankan syariah (termasuk didalamnya Islam) telah menjadi komoditas utama dalam aktivitas ekonomi. Bila terjadi sudut pandang demikian, keberadaan agama hanya akan menjadi kekuatan yang kaku dan murah, meskipun harus tetap disadari bahwa ekonomi Islam tidak selalu soal perbankan syariah. Maka dengan demikian, menjadi sebuah yang sangat penting untuk dapat mengetahui secara mendalam nilai-nilai ekonomi Islam sebagai berikut :

1. Nilai dasar kepemilikan :
 - a. Kepemilikan bukan penguasaan mutlak atas sumber-sumber ekonomi, tetapi setiap orang/badan dituntut kemampuannya untuk dapat memanfaatkan sumber daya.
 - b. Lama kepemilikan manusia atas suatu benda sebatas hidup di dunia.
 - c. Sumber daya yang menyangkut kepentingan umum atau berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, maka harus menjadi milik umum
2. Keseimbangan, sebagai wujud kesederhanaan, hemat, dan menjauhi sikap pemborosan (QS. Al Furqon: 67)

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Artinya: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

3. Keadilan. Kata “adil” dalam Al Qur’an disebutkan lebih dari seribu kali, setelah perkataan Allah dan ilmu pengetahuan. Keadilan dalam ekonomi harus dimulai dari proses produksi, distribusi, dan konsumsi
4. Nilai instrumental yang mempengaruhi perilaku seorang muslim dan masyarakat, yakni : zakat, kersama ekonomi, larangan riba,

dan jaminan sosial.

Di luar prinsip-prinsip formalnya, ekonomi syariah berdiri di atas seperangkat nilai-nilai dasar yang memandu setiap perilaku ekonomi, oleh sebab itu nilai-nilai ini bukan sekadar konsep abstrak, melainkan pilar etika dan spiritual yang membentuk sistem ekonomi yang adil dan bertanggung jawab, sehingga hal tersebut untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi selaras dengan tujuan hidup yang lebih tinggi dan kesejahteraan untuk semua makhluk Allah Sw. Adapun nilai-nilai dasar dalam ekonomi syariah sebagai berikut :

1. Tauhid (keesaan Allah Swt). Nilai tauhid merupakan fondasi utama dari seluruh sistem ekonomi syariah, sebab dalam konsep ini bukan hanya pengakuan akan keesaan Allah Swt, tetapi juga sebagai pandangan hidup yang menempatkan manusia sebagai *khalifah* (pemimpin) di muka bumi. Dalam konteks ekonomi, ini berarti bahwa manusia adalah pengelola atau manajer atas sumber daya yang pada hakikatnya adalah milik Allah. Kekayaan dan aset tidak dilihat sebagai kepemilikan mutlak, melainkan sebagai amanah yang harus digunakan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, tujuan ekonomi bukanlah semata-mata mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga untuk mencapai *falah* (kesuksesan dunia dan akhirat). Maka dengan demikian mengakibatkan setiap transaksi, produksi, dan konsumsi harus sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan, memastikan bahwa aktivitas ekonomi tidak merusak lingkungan, mengeksploitasi manusia, atau melanggar batasan syariah.
2. Keadilan (*adalah*). Merupakan prinsip sentral yang harus diimplementasikan dalam setiap aspek ekonomi. Nilai ini melarang segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi yang bertujuan untuk dapat memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang status sosial atau kekayaannya, memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari aktivitas ekonomi. Keadilan dalam ekonomi syariah mencakup distribusi kekayaan yang merata, penetapan harga yang wajar, upah yang adil bagi pekerja, dan perlindungan hak-hak konsumen. Maka tujuan adanya keadilan untuk menciptakan struktur ekonomi yang seimbang, di mana kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di tangan segelintir elit, tetapi beredar secara luas di masyarakat. Hal ini tidak berarti

meniadakan perbedaan pendapatan, tetapi memastikan bahwa perbedaan tersebut tidak berasal dari praktik yang tidak adil atau eksploitatif.

3. Kerja keras (*iqtishad*). Islam memandang kerja keras sebagai sebuah ibadah dan sarana untuk mencapai kemandirian ekonomi, oleh sebab itu nilai *iqtishad* (moderat) mendorong individu untuk bekerja secara produktif dan efisien, namun pada saat yang sama harus mampu mengajarkan keseimbangan. Maka adanya kerja keras (*iqtishad*) ini sebagai penolakan terhadap sikap malas atau ketergantungan pada orang lain. Bekerja keras bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga untuk berkontribusi pada kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Nilai ini juga menekankan pentingnya *iqtishad*, yaitu perilaku ekonomi yang moderat dan tidak berlebihan, sehingga mengakibatkan setiap individu didorong untuk menghindari pemborosan dan konsumsi yang tidak perlu. Dengan demikian, kekayaan yang diperoleh dari kerja keras dapat digunakan untuk investasi yang produktif dan membantu mereka yang membutuhkan, bukan dihabiskan untuk kemewahan yang sia-sia.
4. Tanggung jawab (amanah). Konsep amanah dalam ekonomi syariah adalah bahwa setiap individu mengemban tanggung jawab moral dan etika dalam mengelola sumber daya, sehingga hal ini berlaku untuk semua pihak, misalnya seorang produsen bertanggung jawab untuk menghasilkan produk yang halal dan berkualitas, pedagang bertanggung jawab untuk berdagang dengan jujur, pengelola dana bertanggung jawab untuk menginvestasikan uang nasabah secara bijaksana dan sesuai syariah, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang adil dan stabil bagi seluruh warganya. Ketika setiap individu dan lembaga menganggap tanggung jawab ini sebagai amanah dari Allah Swt, sistem ekonomi akan berjalan dengan lebih etis dan terhindar dari praktik korupsi, penipuan, dan ketidakadilan.
5. Persaudaraan (*ukhuwah*). Prinsip persaudaraan adalah semangat kerja sama dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas ekonomi syariah. Ini merupakan antitesis dari persaingan bebas tanpa batas yang seringkali menciptakan konflik dan ketidaksetaraan. Konsep *ukhuwah* mendorong umat Muslim untuk saling

membantu dan mendukung dalam hal ekonomi. Ini terefleksi dalam praktik-praktik seperti ta'awun (saling tolong-menolong) dan takaful (asuransi syariah) yang berbasis pada kerja sama dan kontribusi bersama, bukan hanya mencari keuntungan individu. Melalui semangat persaudaraan, masyarakat dapat membangun jaringan ekonomi yang kuat, di mana keuntungan tidak hanya diukur dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk manfaat sosial, berbagi risiko, dan meningkatkan kesejahteraan kolektif. Dengan demikian, ekonomi syariah menciptakan komunitas yang peduli satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Manusia dalam melakukan aktivitas ekonominya selain menjadi memiliki kuasa atas kepemilikan (sebut; produksi) juga mempunyai kewajiban dalam menjalan distribusi agar apa yang menjadi aktivitas ekonominya bisa berjalan dengan lancar. Proses distribusi secara sederhana bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung manusia memproduksi barang dan jasa kemudian mendistribusikan sendiri hingga sampai pada konsumen. Baik konsumen datang sendiri ke tempat produksi atau produsen menyediakan jalur buat konsumen. Distribusi tidak langsung merupakan proses distrubusi dengan melibatkan pihak ketiga dalam proses distribusi barang dan jasa yang telah diproduksi untuk bisa sampai pada pihak konsumen. Dalam melakukan aktivitas ekonomi termasuk distrubusi Ibnu Qayyim menekankan agar menghindari hal-hal yang dilarang oleh syariat (Islahi, 1992).

F. Rangkuman

Secara paradigmatik dan praktik ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi bidang kajian keilmuan. Oleh sebab itu, keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun kehidupan bermasyarakat. Artinya, dalam konteks ini keberadaan ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam dengan fitrah hidup manusia

G. Tugas/Latihan

1. Jelaskan pengertian ekonomi syariah menurut Abdul Manan dan konteksnya dalam ekonomi syariah saat ini!
2. Sebutkan dan jelaskan prinsip ekonomi syariah menurut para tokoh ekonomi syariah
3. Jelaskan mengapa produksi sampai dengan konsumsi harus sesuai dengan prinsip syariah!
4. Buatlah opini mengembangkan ekonomi dan relasinya terhadap peranan negara dalam mendorong ekonomi syariah!

BAB II

PENGEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pengembangan pemikiran ekonomi. Bahasan dalam bab ini meliputi: sejarah pemikiran ekonomi Islam dan teori ekonomi syariah. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang pengembangan pemikiran ekonomi.

B. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam yang integral, oleh sebab itu seluruh aktivitas ekonomi tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Oleh sebab itu, para ulama tidak pernah mengklaim ekonomi sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri yang terpisah dari ajaran agama Islam. Pemikiran ekonomi Islam menitikberatkan kepada pemikiran ekonomi yang dikemukakan oleh para sarjana muslim yang didasarkan pada sumber ajaran Islam, oleh sebab itu pemikiran ekonomi Islam sesungguhnya telah berawal sejak Alquran dan Hadis ada yaitu pada masa kehidupan Rasulullah Saw pada abad ke-7 Masehi, sementara pemikiran sarjana muslim pada periode berikutnya pada dasarnya mengembangkan konsep Islam sesuai dengan kondisi pada kondisi yang dihadapi dengan tetap berpegang teguh pada Alquran dan Hadis (P3E UII, 2008).

Sejarah pemikiran ekonomi Islam adalah sebuah perjalanan panjang yang kaya akan kontribusi intelektual. Secara umum, perkembangan ini terbagi atas tiga tahap utama yang masing-masing memiliki karakteristik unik dan kontribusi signifikan terhadap peradaban manusia. Oleh sebab itu dalam mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam memiliki signifikansi yang mendalam, tidak hanya untuk ranah akademis tetapi juga untuk pemahaman

BAB III

ALIRAN-ALIRAN DALAM EKONOMI ISLAM

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang aliran-aliran dalam ekonomi Islam. Bahasan dalam bab ini meliputi: sejarah timbulnya aliran ekonomi Islam, aliran *iqtishoduna*, aliran mainstream, dan aliran alternatif kritis. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang sumber-sumber aliran-aliran dalam ekonomi Islam

B. Pendahuluan

Pemikiran ekonomi Islam modern bukanlah suatu kesatuan yang tunggal dan seragam. Sebaliknya, ia merupakan sebuah medan yang dinamis dan berkembang, diwarnai oleh berbagai pandangan yang berbeda dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran Islam ke dalam sistem ekonomi kontemporer. Lahirnya berbagai aliran ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah abad ke-20, di mana umat muslim menyaksikan dominasi dua ideologi ekonomi besar, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Para pemikir muslim pada saat itu merasa bahwa kedua sistem tersebut, meskipun memiliki keunggulan, juga mengandung kelemahan fundamental tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama terkait ketidakadilan sosial, eksploitasi, dan ketidakseimbangan moral.

Dengan adanya kebangkitan intelektual Islam, muncullah dorongan kuat untuk merumuskan sebuah sistem ekonomi alternatif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan kolektif. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana cara mewujudkan ekonomi Islam di tengah realitas global yang didominasi oleh sistem konvensional? Apakah ekonomi Islam harus sepenuhnya menolak

BAB IV

EKONOMI ISLAM SEBAGAI ALTERNATIF

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam pembahasan bab ini adalah untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa secara komprehensif tentang ekonomi Islam sebagai sebuah sistem alternatif. Pembahasan dalam bab ini meliputi perbandingan ekonomi Islam dengan kapitalisme, perbandingan ekonomi Islam dengan sosialisme, serta analisis mendalam mengenai nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam ekonomi Islam. Cakupan materi diarahkan untuk mengkaji secara kritis posisi dan peran ekonomi Islam sebagai solusi atau alternatif terhadap kelemahan-kelemahan yang melekat pada sistem ekonomi konvensional.

B. Perbandingan Ekonomi Islam dengan Kapitalisme

Kapitalisme adalah sebuah sistem perekonomian yang berpusat pada peranan modal (*capital*), yaitu kekayaan dalam segala bentuknya yang digunakan untuk produksi, distribusi, dan akumulasi kekayaan (Kristeva, 2015). Sistem ini tidak hanya sebatas model ekonomi, melainkan juga sebuah ideologi yang telah menyatu dengan aspek politik, sosial, dan kebudayaan, khususnya di dunia Barat, tempat sistem ini pertama kali lahir, tumbuh, dan berkembang hingga menjadi dominan secara global.

Dasar teoretis kapitalisme modern tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Adam Smith, yang sering disebut sebagai “bapak kapitalisme”, melalui karyanya yang monumental, *The Wealth of Nations*. Smith berargumen bahwa pengejaran keuntungan individu melalui kegiatan ekonomi, yang didorong oleh invisible hand, pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan publik. Dalam praktiknya, kapitalisme memiliki dua kepentingan utama yaitu: pertama, mempertahankan dan meningkatkan kekayaan pribadi.

BAB V

SUMBER-SUMBER EKONOMI SYARIAH

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang sumber-sumber ekonomi syariah. Bahasan dalam bab ini meliputi: sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, manajemen, dan teknologi tepat guna (akad transaksi). Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang sumber-sumber ekonomi syariah. Selain itu, isi materi ini sebagian terinspirasi dan oleh tulisan Prof. Dr. Abdul Manan, MA.

B. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam adalah unsur-unsur yang terdiri dari Sumber Daya Alam nabati (tumbuhan) dan Sumber Daya Hewani (satwa) dengan unsur non hayati disekitarnya yang secara keseluruhan membentuk ekosistem. Sumber Daya Alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Secara yuridis, pengertian Sumber Daya Alam termuat dalam Pasal 1 ayat 9 UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ialah Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

Prinsip dasar tentang sumber daya alam telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam QS. Ibrahim : 32-34

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلُوكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمْ

BAB VI

PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Bahasan dalam bab ini meliputi sejarah perkembangan ekonomi Islam dan ekonomi Islam dalam perkembangan studi keilmuan. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang perkembangan ekonomi syariah di Indonesia

B. Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Indonesia memiliki posisi yang unik dan strategis dalam peta pengembangan ekonomi Islam global. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak hanya menjadi pasar potensial terbesar, namun juga laboratorium tempat praktik dan pemikiran ekonomi syariah berkembang pesat. Lebih dari sekadar basis demografi, peran Indonesia sebagai negara penentu dalam pengembangan ekonomi Islam didasarkan pada sinergi antara faktor historis, kebijakan pemerintah, inovasi, dan keilmuan, sehingga berdasarkan kekuatan ini menjadikan Indonesia sebagai model dan pusat rujukan global.

Salah satu hal paling fundamental dari Indonesia yaitu kekuatan demografi yang besar. Dengan lebih dari 200 juta penduduk Muslim, Indonesia memiliki basis konsumen dan pelaku ekonomi yang masif yang siap menerima dan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah. Populasi besar ini pun menciptakan permintaan yang tidak terhindarkan terhadap produk dan layanan yang sesuai syariah, mulai dari perbankan, asuransi, hingga produk-produk konsumsi halal. Begitupula dengan permintaan pasar yang besar terhadap produk berbasis syariah menjadi magnet yang menarik investasi dan

BAB VII

SUMBER HUKUM EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia. Bahasan dalam bab ini meliputi sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia dan kelembagaan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang sumber hukum ekonomi syariah di Indonesia.

B. Sumber Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Alquran sebagai penyempurna kitab yang diturunkan Allah pada Rasul nya mempunyai posisi penting untuk bisa memberikan banyak pengaruh dalam dimensi kehidupan manusia. Begitupula dengan Islam yang di dalamnya bersamayam kitab suci Alquran. Dalam konteks ini kemudian bisa kita pahami bahwa keberadaan islam merupakan sisi lain dari keberadaan Alquran, begitu pula dengan sebaliknya.

Nabi Muhammad sebagai Rasul yang menerima Alquran melalui perantaraan malaikat Jibril dengan cara penerimaannya tidak secara langsung sekaligus (semua yang ada dalam Alquran) melainkan dengan rentang waktu tertentu. Baik dengan cara memberikan jawaban atas pertanyaan, perintah, kewajiban atau bahkan melalui isyarat. Karenanya, turunnya Alquran membutuhkan waktu yang cukup lama dalam penurunannya. Dan keberadaan keotentikan Alquran terjamin keotentikannya yang secara langsung disampaikan oleh Allah didalam Alquran. Alquran tidak menuntut menerima begitu saja yang disampaikan. Melainkan juga memaparkan dengan argumentasi, bahkan menguraikan pandangan penentangannya seraya membuktikan kekeliruan mereka (Shihab, 2006).

BAB VIII

INVESTASI DALAM EKONOMI ISLAM

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang investasi dalam ekonomi Islam. Bahasan dalam bab ini meliputi pengetahuan investasi syariah, dasar-dasar hukum investasi, prinsip-prinsip investasi syariah, dan memilih investasi yang sesuai syariah. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang investasi dalam ekonomi Islam

B. Pengetian Investasi Syariah

Secara umum, investasi dapat dipahami sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Dalam pengertian lain investasi adalah salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengembangkan harta kekayaan secara produktif (Hidayat, 2011). Dalam konteks yang lebih luas, optimalisasi nilai perusahaan merupakan tujuan yang dapat dicapai melalui fungsi manajemen keuangan, di mana setiap keputusan investasi akan memengaruhi keputusan keuangan lainnya dan berdampak terhadap nilai perusahaan (Fama & French, 1998).

Secara etimologis, kata investasi berasal dari bahasa Inggris, *investment*, yang berarti menanam. Dalam bahasa Arab, kata yang setara adalah *istathmara*, yang bermakna menjadikan berbuah, berkembang, dan bertambah jumlahnya (Antonio et al., 2007). Dari pengertian ini, investasi dalam Islam dapat dimaknai sebagai penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha

BAB IX

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang lembaga keuangan di Indonesia. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian lembaga keuangan syariah, sejarah lembaga keuangan syariah di Indonesia, dan perbedaan bank dan non bank. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang lembaga keuangan di Indonesia

B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga yang kegiatan usahanya, baik dalam hal penghimpunan maupun penyaluran dana, dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Sederhananya, LKS adalah institusi keuangan yang beroperasi dengan mematuhi hukum dan etika Islam. Sementara tujuan utama LKS bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjalankan peran sosial dan ekonomi yang adil. Hal ini dilakukan dengan memastikan bahwa semua transaksi dan produk yang ditawarkan bebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan atau spekulasi berlebihan), dan *maysir* (judi).

Terdapat beberapa pandangan para pakar ekonomi syariah sering kali menyoroti dimensi etis dan sosial yang melampaui sekadar aspek hukum. Beberapa pandangan tokoh tersebut sebagai berikut :

1. M. Umer Chapra, seorang ekonom syariah terkemuka, berpendapat bahwa tujuan utama ekonomi syariah adalah untuk mencapai keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil. Menurutny, LKS harus menjadi alat untuk mempromosikan

BAB X

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH NON BANK

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang lembaga keuangan syariah non bank. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian lembaga keuangan syariah, asuransi syariah, *leasing* syariah, pegadaian syariah, LKM syariah/BMT, pasar modal syariah, dan badan amil zakat/lembaga amil zakat. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang lembaga keuangan syariah non bank.

B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Non Bank

Berdirinya Bank Muallamat Indonesia (BMI) pada tahun 1992 menjadi titik awal mulai populernya istilah ekonomi syariah di Indonesia. Kesadaran akan umat Islam mengenai pentingnya transaksi keuangan berbasis syariah menyebabkan beralihnya transaksi konvensional ke transaksi keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Hal ini menegaskan bahwa LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Keberadaan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang mengalami perkembangan bukan tidak mengalami hambatan, salah satu hambatannya tidak semua lembaga keuangan syariah memiliki regulasi keuangan secara khusus, sehingga satu payung dengan yang konvensional. Namun, meski demikian pengembangan keuangan berbasis syariah tetap berkembang secara baik. Hal tersebut salah satunya dibuktikan lembaga keuangan syariah non bank yang terus mengalami perkembangan, baik secara maupun kelembagaan.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian sengketa ekonomi syariah, jenis-jenis penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dan dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

B. Pengertian Sengketa Ekonomi Syariah

Sengketa adalah pertentangan, persilihan, dan percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang maupun benda. Timbulnya sengketa ekonomi syariah umumnya disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: pertama, konflik data, konflik kepentingan, konflik hubungan, konflik struktur, dan konflik nilai (Suadi, 2018).

Dalam pengertian yang lain sengketa, secara etimologi merupakan sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, atau perselisihan. Sedangkan secara istilah, sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya dan dapat diberikan sanksi hukum terhadap salah satu di antara keduanya.

Pengertian ekonomi syariah merupakan sebagai ilmu yang mempelajari tata kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya untuk mencapai ridha Allah, dengan kata lain merupakan perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip

BAB XII

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INTERNASIONAL

A. Deskripsi Singkat dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Capaian pembelajaran dalam mengikuti pembahasan yang terdapat di dalam bab ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang lembaga keuangan syariah internasional. Bahasan dalam bab ini meliputi pengertian lembaga keuangan syariah, sejarah lembaga keuangan syariah di dunia internasional, dan praktik lembaga keuangan syariah di berbagai negara. Cakupan yang dibahas dalam bab ini diarahkan untuk mengkaji tentang lembaga keuangan syariah internasional. Materi ini gunakan untuk dua kali pertemuan yakni untuk pertemuan ke-14 dan ke-15 dalam perkuliahan ini.

B. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan menurut keputusan SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990 bahwa lembaga keuangan merupakan seluruh badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, dimana hal yang dilakukan adalah menghimpun dana dan menyalurkan kepada masyarakat atau nasabah terutama untuk biaya investasi pembangunan. Artinya, lembaga keuangan merupakan badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk aset keuangan dibanding aset non finansial atau riil. Dimana lembaga keuangan sudah memberikan kredit atau pembiayaan terhadap nasabah dan menanamkan dananya pada surat yang berharga.

Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Maka, dengan demikian lembaga keuangan syariah adalah lembaga bank maupun non bank yang memiliki pedoman disetiap kegiatannya sesuai dengan ajaran agama Islam, didalam pelayanan maupun produk produknya disetiap pelaksanaannya, yang diawasi oleh

DAFTAR PUSTAKA

- Abbasi, A. S., Rehman, K. U., & Bibi, A. (2010). Islamic management model. *African Journal of Business Management*, 4(9), 1873–1882.
- Abuznaid, S. (2006). Islam and management: What can be learned? *Thunderbird International Business Review*, 48(1), 125–139.
- Adas, E. B. (2006). The making of entrepreneurial Islam and the Islamic spirit of capitalism. *Journal for Cultural Research*, 10(02), 113–137.
- Adinugraha, H. H. (2013). Norma dan Nilai dalam Ilmu Ekonomi Islam. *MEDIA*, 21(1).
- Aggarwal, R. K., & Yousef, T. (2000). Islamic banks and investment financing. *Journal of Money, Credit and Banking*, 93–120.
- Aji, C. B., Yafiz, M., & Sukiati, M. A. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Indonesia. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari*.
- Akbar, A. (2012). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124–140.
- Al Arif, M. N. R. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah: Suatu Kajian Teoretis Praktis*. Pustaka Setia.
- Al Hakim, I. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama. *Pandecta: Research Law Journal*. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v9i2.3580>
- Ali, A. J., & Weir, D. (2005). *Islamic perspectives on management and organization*. Taylor & Francis.
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM PRESS.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Antonio, M. S., Sholehudin, C. H., & Mhd, N. (2007). *Muhammad SAW: The super leader super manager*. ProLm Centre.
- Anwar, S. (2016). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalm Fikih Muamalat*. Raja Grafindo Persada.

- Ariani, N. V. (2012). Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(2), 277–294.
- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Gava Media.
- Askari, H., Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2014). *Introduction to Islamic economics: Theory and application*. John Wiley & Sons.
- Bin Mahfouz, S. S., & Ahmed, H. (2014). Shariah investment screening criteria: a critical review. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 27(1).
- Caporaso, James A. Levine, D. P. (2008). *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Pustaka Pelajar.
- Chapra, M. U. (2011). The global financial crisis: can Islamic finance help? In *Islamic Economics and Finance: A European Perspective* (pp. 135–142). Springer.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Choiriyah, C. (2016). Pemikiran Ekonomi Muhammad Baqir Ash-Sadr. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(2), 49–58.
- Choudhury, M. A. (1986). *Contributions to Islamic economic theory: A study in social economics*. Springer.
- Choudhury, M. A. (2011). *Islamic economics and finance: An epistemological inquiry*. Emerald Group Publishing.
- Choudhury, M. A. (2019). *Islamic world view*. Routledge.
- Deliarnov. (2012). Perkembangan Pemikiran Ekonomi. In *PT RajaGrafindo Persada*.
- Dewi, G. (2004). *Aspek-aspek hukum dalam perbankan & perasuransian syariah di Indonesia*. Kencana.
- Fahlevi, M. (2019). Islamic economy and politics in the view of Muhammad Baqir Sadr. *Journal of Research in Business, Economics and Management*, 13(2), 2431–2436.
- Faizal, M. F. (2015). Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 1(1), 49–58.
- Fama, E. F., & French, K. R. (1998). Taxes, Financing Decisions, and Firm Value. *The Journal of Finance*, 53(3), 819–843.
- Friedman, M. (2016). Capitalism and freedom. In *Democracy: a*

- reader (pp. 344–349). Columbia University Press.
- Gümüşay, A. A. (2015). Entrepreneurship from an Islamic perspective. *Journal of Business Ethics*, 130, 199–208.
- Haneef, M. A. (1995). *Contemporary Islamic economic thought: A selected comparative analysis*. Alhoda UK.
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2011). Methodology of Islamic economics: overview of present state and future direction. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 19(1), 1.
- Hariyanto, E. (2014). Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 1(1), 42–58.
- Hassan, A., & Choudhury, M. A. (2019). *Islamic economics: theory and practice*. Routledge.
- Hidayat, T. (2011). *Buku Pintar Investasi syariah*. Mediakita.
- Hoşgör, E. (2015). Islamic capital. *Balkan & Balkan & Öncü*, 142–165.
- Husni, M. (2008). Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Jurnal Equality*, 13(1).
- Islahi, A. 'Azim. (1992). *Readings in Islamic Economic Thought*. Longman.
- Ismail. (2014). *Perbankan Syariah*. Prenadamedia Grup.
- Kahf, M. (1991). The economic role of state in Islam. *Lecture Presented on Islamic Economics, Dakka, Bangladesh*, 4.
- Kahf, M. (2004). Islamic economics: what went wrong. *Islamic Development Bank Roundtable on Islamic Economics: Current State of Knowledge and Development of the Discipline, Jeddah May*, 26, 27.
- Kamali, M. H. (2007). A shari 'ah analysis of issues in Islamic leasing. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, 20(1).
- Kammer, M. A., Norat, M. M., Pinon, M. M., Prasad, A., Towe, M. C. M., & Zeidane, M. Z. (2015). *Islamic finance: Opportunities, challenges, and policy options*.
- Kayed, R. N., & Hassan, M. K. (2013). Islamic entrepreneurship. In *Islamic Entrepreneurship*. <https://doi.org/10.4324/9780203840801>
- Khan, M. I., & Haleem, A. (2016). Understanding “halal” and

- “halal certification & accreditation system”-a brief review. *Saudi Journal of Business and Management Studies*, 1(1), 32–42.
- Kholis, N. (2009). Membedah Konsep Ekonomi Islam. *La_Riba*, 3(2), 269–276.
- Kristeva, N. S. S. (2015). *Sejarah Ideologi Dunia*. Lentera Kreasindo.
- Kuran, T. (1995). Islamic economics and the Islamic subeconomy. *Journal of Economic Perspectives*, 9(4), 155–173.
- Kuran, T. (1998). *Private truths, public lies: The social consequences of preference falsification*. Harvard University Press.
- Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The economic predicaments of Islamism*. Princeton University Press.
- Lacasse, R.-M., Lambert, B., & Khan, N. (2017). Blockchain technology-Arsenal for a Shariah-compliant financial ecosystem. *Journal of Business and Economics*.
- Laluddin, H., Mohamad, M. N., Nasohah, Z., & Ahmad, S. (2012). Property and Ownership Right from an Islamic Perspective. *Advances in Natural and Applied Sciences*, 6(7), 1125–1130.
- Lekachman, Robert. Loon, B. Van. (2008). *Kapitalisme Teori dan Sejarah Perkembangannya*. Resist Book.
- Lestari, R. (2013). Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi Di Pengadilan Dan Di Luar Pengadilan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 217–237.
- Makhrus. (2017). *Manajemen Asuransi Syariah*. Litera.
- Manan, A. (2017). *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Prenada Media.
- Masykuroh, E. (2011). Reformulasi Bangun Sistem Ekonomi Islam. *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial*, 8(1).
- Mu'allim, A. (2003). Persepsi Masyarakat Terhadap Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 10, 25992.
- Muhammad. (n.d.). *Bank Syariah (problem dan prospek perkembangan di Indonesia)*. Graha Ilmu.
- Mulazid, A. S. (2016). *Kedudukan sistem pegadaian syariah*. Prenada Media.
- Mustari, I. (2017). *Bekerja Karena Allah*. Safina.
- Naf'an. (2014). *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*. Graha Ilmu.

- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175.
- Ngutra, T. (2017). Hukum dan sumber-sumber hukum. *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya*, 11(2).
- Nur, A. W. (2007). Sistem pembiayaan leasing di perbankan syariah. *La_Riba*, 1(2), 169–186.
- Parakkassi, I. (2018). Perkembangan Ekonomi Islam Berdasarkan Sejarah, Budaya, Sosial Dan Keagamaan Di Indonesia. *T&KSTUAL*, 16, 18–38.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi islam: pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi (P3EI) Universitas Islam Indonesia. (2008). *Ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi akad rahn pada pegadaian syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Salim, M. F. N. (2016). Konsep kepemilikan dalam Islam. *Artikel Academia*.
- Santi, M. (2019). Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Eksyar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(01), 47–56.
- Saragih, R. F. (2000). Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(13), 138–147.
- Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 163–174.
- Schumpeter, J. A. (2013). *Capitalism, socialism and democracy*. routledge.
- Shihab, M. Q. (2006). *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*. Lentera Hati.
- Sholiha, I. (2018). Teori Produksi Dalam Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Siddiqi, M. N. (2011). Islamization of knowledge: Reflections on priorities. *American Journal of Islam and Society*, 28(3), 15–34.

- Soemitra, A. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Kencana.
- Sohari, S. (2013). Etos kerja dalam perspektif Islam. *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Suadi, A. (2018). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: penemuan dan kaidah hukum*. Prenada Media.
- Sula, M. S. (2004). *Asuransi Syariah: Life and General Konsep dan Sistem Operasional*. Gema Insani.
- Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 13(1), 163–200.
- Sumadi, S. (2018). Menakar Transaksi Leasing dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(02), 126–135.
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). Penarapan prinsip syariah pada akad rahn di lembaga pegadaian syariah. *Law and Justice*, 2(2), 135–146.
- Susanti, N., & Pahlawan, I. (2017). *Kerjasama Indonesia dengan Islamic Delopment Bank (IDB) dalam Program Member Countries Partnership Strategy (Mcps) 2011-2014*. Riau University.
- Syarif, F. (2019). Perkembangan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *Pleno Jure*, 8(2), 1–16.
- Tahir, I., & Brimble, M. (2011). Islamic investment behaviour. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(2), 116–130.
- Tasmara, T. (2002). *Membudayakan etos kerja Islami*. Gema Insani.
- Todorof, M. (2018). Shariah-compliant FinTech in the banking industry. *Era Forum*, 19(1), 1–17.
- Warde, I. (2010). *Islamic finance in the global economy*. Edinburgh University Press.
- Wijayanti, D. M., & Pradipta, H. (2017). Sharia Fintech: Positive innovation in consumer perspective. *International Seminar Academic Network on Competition Policy*, Bali.
- Yuliadi, I. (2007). *Ekonomi Islam Filosofi, Teori dan Implementasi*. LPPI UMY.
- Yusuf, B., & Al Arif, M. N. R. (2015). *Manajemen sumber daya manusia di lembaga keuangan syariah*. Rajawali Pers.
- Zaki, M. (2018). Kepemilikan Individu Menurut Islam. *Mizan*:

Journal of Islamic Law, 2(1).

Zamzam, H. F., & MM, M. H. (2019). *Perekonomian Islam: sejarah dan pemikiran*. Kencana.

Zarkasyi, H. F. (2013). Worldview Islam dan Kapitalisme Barat. *Tsaqafah*, 9(1), 15–38.

Zemtsov, S., Tsareva, Y., Barinova, V. A., Belitski, M., & Krasnoselskikh, A. N. (2022). Small business in Russia: institutions, market potential, taxes and digitalization. *Post-Communist Economies*, 34(8), 1029–1053. <https://doi.org/10.1080/14631377.2022.2108244>

<http://aaoifi.com/>

<https://www.isdb.org/>

INDEKS

A

Abbasiyah 17
Abu Yusuf 17, 28, 35, 36
Adam Smith 16, 19, 30, 51
akademisi 44, 45, 48, 86, 89, 94, 95,
110, 122, 126, 183
Akomodasi 42
Al-Adl 22
aliran ekonomi Islam 33, 35, 37
Al-Maqrizi 35
Arif 38, 39, 45, 135, 187, 195, 196,
200
asuransi 6, 13, 16, 18, 20, 42, 85,
92, 106, 109, 118, 119, 132,
134, 136, 139, 141, 142, 143,
144, 145, 151, 154, 159, 172,
181, 192, 193

B

blockchain 81, 82, 83, 84, 182

C

Choiriyah 38, 196
Choudhury 20, 23, 26, 27, 28, 45,
46, 47, 48, 196, 197
Choudhury dan Hassan 23

D

dana kolektif 136
Deliarnov 1, 196
deskriptif 26
diametral 20
distributif 22, 59

E

ekonomi ii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52,
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 70,
71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80,
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98, 99, 100, 101, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111,
113, 114, 115, 117, 122, 123,
124, 125, 126, 128, 131, 136,
137, 139, 140, 141, 144, 149,
153, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 169, 170, 172, 174,
175, 176, 178, 179, 183, 184,
185, 186, 187, 188, 190, 199
ekonomi Islam 1, 2, 3, 9, 10, 13,
15, 16, 18, 19, 20, 21, 30, 31,
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51,
54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
78, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
100, 101, 106, 111, 113, 114,
115, 117, 124, 126, 128, 144,
178
ekonomi Islam kontemporer 16, 36,
38, 45, 78
ekonomi konvensional 2, 7, 16, 19,
20, 21, 24, 26, 28, 35, 37, 39,
41, 42, 43, 44, 45, 47, 51, 61,
71, 77, 84, 94
ekonomi syariah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 11,
12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 31, 43, 46,
49, 63, 77, 80, 81, 82, 83, 85,
87, 90, 91, 92, 94, 96, 97, 98,
99, 100, 105, 106, 107, 108,
109, 111, 125, 126, 128, 139,
157, 158, 159, 160, 161, 162,
163, 169, 170, 174, 175, 176,

183, 186
epistemologis 20, 21, 46
etimologi 157

F

filosofis 5, 22, 34, 38, 40
finansial global 20, 43
Fintech 80, 81, 83, 84, 182, 199,
200
Friedman 30, 53, 196
fundamental 6, 20, 24, 33, 38, 40,
45, 46, 51, 53, 54, 55, 57, 59,
71, 75, 83, 85, 88, 108, 114,
115, 117, 121, 149, 179, 181

G

gharar 5, 6, 25, 42, 70, 82, 83, 117,
120, 122, 124, 125, 142, 144,
148, 149, 181

H

Haneef dan Furqani 26, 27
historiografi 35
hukum Islam 17, 18, 36, 47, 72, 93,
103, 104, 105, 108, 109, 111,
127, 143, 145, 159, 174, 175,
192

I

Ibn Taimiyyah 17
ideologi 33, 38, 51, 55, 106
Ihya Ulumuddin 35
Ilmu ekonomi Islam 1
ilmu sosial 1, 20
Imam Al-Ghazali 35, 196
Indonesia 2, 9, 31, 85, 86, 87, 89,
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
98, 99, 100, 104, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 113, 119,
120, 124, 125, 126, 127, 128,
131, 133, 135, 136, 137, 139,
141, 142, 148, 150, 153, 154,
157, 160, 162, 163, 164, 165,

171, 173, 174, 183, 184, 185,
186, 195, 196, 197, 198, 199,
200, 204

Industri keuangan syariah 16, 19,
178

Infak 7, 8, 74

Institusional 42

integrasi 30, 107, 181, 194

interdisipliner 27, 95

investasi 12, 24, 25, 36, 43, 53, 57,
68, 70, 71, 75, 76, 77, 80, 81,
84, 85, 108, 109, 113, 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120,
122, 123, 124, 127, 132, 133,
134, 135, 136, 140, 141, 142,
143, 145, 146, 153, 177, 178,
179, 181, 182, 188, 189, 190,
191, 192

Iqtisaduna 19

Irfan 34

Islam 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 51, 54, 55, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66,
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99,
100, 101, 103, 104, 105, 106,
108, 109, 110, 111, 113, 114,
115, 117, 118, 119, 120, 124,
125, 126, 127, 128, 129, 131,
139, 141, 143, 144, 145, 147,
149, 153, 158, 159, 162, 173,
174, 175, 177, 178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 187,
188, 190, 191, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200,
201, 204

K

Kahf 43, 44, 126, 197

kapitalisme 19, 33, 38, 39, 45, 48,
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59,
60, 61, 62
Keadilan 10, 11, 22, 23, 59, 60, 70,
80, 152, 178
keadilan distributif 22, 59
kelembagaan ekonomi syariah 106
kesejahteraan kolektif 13, 20, 33, 75
Khalifah 23, 36, 59
Kholis 94, 96, 97, 198
komprehensif 3, 20, 27, 31, 34, 38,
43, 51, 57, 72, 78, 86, 92,
101, 152, 181, 191
korupsi 12, 18, 34, 48
Kursyid Ahmad 2

L

Lekachman, Robert. Loon 53, 198
lembaga keuangan 42, 43, 49, 90,
91, 92, 97, 98, 106, 107, 108,
109, 122, 123, 125, 126, 127,
131, 133, 134, 135, 136, 137,
139, 140, 141, 146, 148, 152,
154, 155, 158, 159, 160, 175,
177, 178, 179, 181, 182, 183,
184, 185, 186, 187, 191, 192,
193, 194, 200
Lembaga Keuangan Syariah 109,
125, 127, 135, 139, 141, 175,
177, 178, 183, 186, 193, 195,
198
Lembaga pembiayaan 146

M

M. A. Choudhury 20
Makhrus iv
M. Akram Khan 2
Manan 1, 2, 14, 63, 198
manipulasi harga 17
Maqasid Syariah 24
medium of exchange 74
metodologi 26, 94
modal 16, 20, 25, 34, 42, 48, 51, 52,
53, 57, 61, 63, 68, 69, 70, 74,

75, 76, 77, 78, 83, 84, 92, 94,
106, 107, 108, 109, 113, 117,
118, 120, 123, 124, 128, 132,
133, 134, 135, 136, 139, 140,
141, 142, 146, 153, 154, 172,
179, 181, 184, 187, 188, 189,
192, 193

monopoli 17
Muhammad Abduh 18
Muhammad Abdul Manan 2
Muhammad Nejatullah Ash Sidiqy
2
M. Umer Chapra 2, 125
Mustari 67, 198

N

Naf'an 22, 198
Nubuwwah 23, 59

O

obligasi 92, 110, 117, 120, 136,
140, 146, 153, 159, 181, 182,
190
obligasi syariah 92, 110, 120, 136,
153, 159, 181, 182, 190
ontologis 20

P

paradigma 3, 24, 28, 58
Pasar modal syariah 109, 136, 153
pemikiran ekonomi Islam 15, 16,
18, 19, 30, 31, 36, 37
Pemikiran ekonomi Islam 15, 33
populasi Muslim 61, 85, 105, 192
praktik ekonomi 16, 20, 30, 35, 42,
58, 62, 76, 88, 98, 106
preskriptif 26
prinsip ekonomi syariah 1, 14

R

redistribusi kekayaan 7, 25, 88
Riba 4, 24, 117, 198, 199

S

Sedekah 7, 110
sengketa ekonomi syariah 157, 158,
161, 162, 163, 175, 176
sistem ekonomi kapitalisme 55, 56,
62
sistem politik 55
sosialisme 19, 33, 38, 39, 45, 51,
54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62
stagnasi 18, 35, 36
Sumber daya alam 64, 65, 66
Sumber Daya Alam 63, 83, 84
sumber ekonomi 10, 63, 64, 101
Surahman & Adam 150
syariah 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31,
33, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47,
49, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85,
86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100, 105,
106, 107, 108, 109, 110, 111,
113, 114, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 139, 141,
142, 143, 144, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 153, 154,
155, 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163, 169, 170, 171, 172,
174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 185, 186,
187, 189, 190, 191, 192, 193,
194, 196, 197, 198, 199, 200
Syariat Islam 74, 91

T

Tauhid 3, 11, 22, 59
teknologi 63, 80, 81, 82, 83, 84, 87,
95, 123, 182, 183
transformasi 18, 45
transformatif 3, 44, 48

W

Wakaf 7, 8, 18, 110, 204

Y

Yuliadi 2, 45, 52, 53, 55, 56, 57,
58, 200

Z

Zakat 7, 8, 25, 26, 110, 118, 132,
142, 154, 204
Zemtsov 57, 201
Ziswaf 7, 20, 110

BIODATA PENULIS


Makhrus, S.El., M.Si. lahir di Pamekasan, 30 Maret 1986 menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 2013 menjadi dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam bidang penelitian dan telah mendapatkan hibah penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto dan Kopertais Wilayah X Jawa Tengah. Buku akademik yang telah diterbitkannya adalah *Manajemen Asuransi Syariah* (2017), *Aktivisme dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat* (2018), *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (2019), Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah telah dipublikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi. Email makhrus@ump.ac.id

Aktivitas ekonomi dalam konsep ekonomi Islam atau ekonomi syariah tidak hanya memandang bahwa aktivitas ekonomi hanya sekadar untuk mencari keuntungan materi semata, tetapi juga dipandang sebagai aktivitas ibadah (falah). Ibnu Qayyim (1292-1350 M) menghadirkan gagasan homo islamicus bukan homo economicus sebagaimana berlaku dalam sistem ekonomi konvensional. Homo islamicus mempunyai pandangan bahwa setiap manusia bertanggung jawab untuk membimbing diri menjadi hamba Allah yang baik, sehingga dari konsep inilah pencapaian falah dalam aktivitas ekonomi syariah menjadi jalan dan tujuan pada seluruh sistem dalam ekonomi syariah. Artinya, penggunaan homo islamicus jauh lebih mendalam dan bermakna, sehingga dapat menjadi petunjuk dan pedoman untuk mencapai kehidupan yang sesungguhnya. Kapita selekta hukum ekonomi syariah sebagai bunga rampai karya ilmiah penting yang lahir dari ruang pemikiran, aktivitas, dan refleksi kegiatan ekonomi syariah, senantiasa harus menjadi perhatian bersama agar keberadaan ekonomi syariah benar-benar memberikan dampak filosofis, paradigmatis, dan aplikatif yang dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Penerbit

litera

Suronatan NG II/863, Yogyakarta
E-mail : kotak.litera@gmail.com
Telp. 0888-2728-770

 Penerbit Litera  Penerbit Litera

Ekonomi Syariah

15+

ISBN 978-623-91655-5-0



9

786239

165550